

Perda Hak Penyandang Disabilitas, Safuad Sebut Penting Untuk Menjaga Hak Penyandang Disabilitas

written by Admin | Oktober 10, 2022



Kutai Timur, *biwara.co* – Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjadi sasaran anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Safuad, untuk terus konsisten mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang terlaksana di Jalan Inpres, Gang Ratu Sima RT 19, Sangatta utara, Kabupaten Kutim, pada Senin (10/10/2022).

Safuad menilai, masih banyak terlihat dimasyarakat bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh Penyandang Disabilitas dalam bersosialisasi, sehingga dalam berbagai hal hak-haknya belum terpenuhi secara optimal.

Dimana, dirinya menyebutkan, bahwa penyandang disabilitas

adalah warga Negara yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

“Maka itu, seperti yang kita ketahui tujuan utama Perda No 1 tahun 2018 ini, dibuat untuk melindungi teman-teman penyandang disabilitas dari penelantaran dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang mereka rasakan di masyarakat, ” ujarnya.

“Tentunya kegiatan ini sangat penting. Membuka informasi masyarakat, bahwa kita semua sejajar dimata hukum ada Perdanya,” terang Safuad.

Untuk itu, maka perlu Penyandang Disabilitas wajib dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

“Maka dari itu, penting sosper ini dilakukan. Agar masyarakat yang menjadi konstituen kami mengetahui,” ucap Safuad.

Ia melanjutkan, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diwajibkan untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah terhadap para Penyandang Disabilitas.

“Sumber pembiayaannya, berasal dari APBD dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku. Termasuk di dalamnya akomodasi yang layak bagi warga Penyandang Disabilitas,” ungkap Safuad.

Safuad memastikan, pendataan terhadap Penyandang Disabilitas wajib dilakukan untuk memperoleh data yang akurat terkait karakteristik pokok dan rincian terkait hal tersebut.

“Agar ke depan, rumusan dan implementasi kebijakan ini memenuhi secara utuh pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kutim,” pungkasnya.

Safuad juga, menghadirkan dua Narasumber Rosdianto sebagai

pemateri 1, dan Lasarido sebagai pemateri 2, yang dipandu oleh moderator Rudi, agar penyampaian tentang perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lebih jelas, dan rinci.(*)

Penulis : Cyn